



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andi Sutyono Bin Yakobus Siwabesy (almarhum);**
Tempat lahir : Jepara.;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Dunggayam Desa Tulakan Rt. 03 Rw. III Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rudy Andriadi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Shima No. 2 Jepara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Jpa tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sutiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Sutiyono dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu (Nomor : BB-4472/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32466 gram);
 2. 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu didalam dompet warna hijau (Nomor : BB-4473/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05712 gram);
 3. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu terbungkus dengan tisuue didalam dompet warna hijau (Nomor : BB-4474/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,58108 gram);
 4. 8 (delapan) buah plastik klip bekas bungkus sabu didalam dompet warna hijau;
 5. 1 (satu) sendok plastik warna merah didalam dompet warna hijau;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver;
 7. 1 (satu) buah Hp merk vivo warna hitam biru beserta kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa ANDI SUTIYONO bin YAKOBUS SIWABESY (Alm))pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019bertempat di jembatan jalan Dk. Tanggulasi-Dunggayam turut Dk. Tanggulasi Ds. Tulakan Rt.05 Rw.05 Kec. Donorojo Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jembatan jalan Dk. Tanggulasi-Dunggayam turut Dk. Tanggulasi Ds. Tulakan Rt.05 Rw.05 Kec. Donorojo Kab. Jepara sering terjadi adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Budi Wibowodan saksi Muh. Taromselaku AnggotaSat Resnarkoba Polres Jepara langsung mendatangi ke lokasi yang dimaksud dengancaramelakukan penyelidikan, lalupara saksi melihat seseorang dengan gerakan mencurigakan dan seketika itu mereka langsung melakukan penangkapan/penyergapan terhadaporang tersebut. Bahwa orang yang ditangkap tersebut mengaku bernama terdakwa Andi Sutyonoselanjutnya para saksi langsung melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang disimpan di saku sebelah kanan;

- Bahwa para saksi kemudian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah terdakwa lalu saat berada di rumah terdakwa, para saksi kembali menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna hijau yang letaknya dibawah kursi sofa ruang tamu;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa yaknipaket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut didapat dari teman terdakwa yang bernama ULIN (DPO) karena terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika sabu. Adapun maksud tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli sabu yaitu karena untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2176/NNF/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Susarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.Sitelah memeriksa barang bukti:

- Nomor:BB-4472/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32466 gram;
- Nomor : BB-4473/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05712 gram;
- Nomor : BB-4474/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,58108 gram;
- Nomor : BB-4475/2019/NNF sisanya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas;
- Nomor : BB-4476/2019/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-4472/2018/NNF, BB-4473/2019/NNF, BB-4474/2019/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4475/2019/NNF berupa bungkus plastik klip bekas tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman *yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram*, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa ANDI SUTIYONO bin YAKOBUS SIWABESY (Alm)) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di jembatan jalan Dk. Tanggulasi-Dunggayam turut Dk. Tanggulasi Ds. Tulakan Rt.05 Rw.05 Kec. Donorojo Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jembatan jalan Dk. Tanggulasi-Dunggayam turut Dk. Tanggulasi Ds. Tulakan Rt.05 Rw.05 Kec. Donorojo Kab. Jepara sering terjadi adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Budi Wibowo dan saksi Muh. Tarom selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung mendatangi ke lokasi yang dimaksud dengan cara melakukan penyelidikan, lalu para saksi melihat seseorang dengan gerakan mencurigakan dan seketika itu mereka langsung melakukan penangkapan/penyergapan terhadap orang tersebut. Bahwa orang yang ditangkap tersebut mengaku bernama terdakwa Andi Sutiyono selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang disimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah terdakwa lalu saat berada di rumah terdakwa, para saksi kembali menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



yang disimpan didalam dompet warna hijau yang letaknya dibawah kursi sofa ruang tamu;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa yakni paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut didapat dari teman terdakwa yang bernama ULIN (DPO) karena terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika sabu. Adapun maksud tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli sabu yaitu karena untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2176/NNF/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Susarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.Si telah memeriksa barang bukti:

- Nomor : BB-4472/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32466 gram;
- Nomor : BB-4473/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05712 gram;
- Nomor : BB-4474/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,58108 gram;
- Nomor : BB-4475/2019/NNF sisanya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas;
- Nomor : BB-4476/2019/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
BB-4472/2018/NNF, BB-4473/2019/NNF, BB-4474/2019/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4475/2019/NNF berupa bungkus plastik klip bekas tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Wibowo bin Sukahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Sutiyono karena menjadi perantara jual beli narkoba sabu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019, sekitar Pukul 13.00 Wib di Jembatan Jalan Dukuh Tanggulasi-Dunggayam turut Dukuh Tanggulasi, Desa Tulakan Rt 05 Rw 05 Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengamati kegiatan Terdakwa di lokasi tersebut selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu — sabu yang disimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah terdakwa lalu saat berada di rumah Terdakwa, saksi kembali menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna hijau yang letaknya dibawah kursi shofa ruang tamu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yakni paket Narkoba Golongan I jenis sabu - sabu tersebut didapat dari teman Terdakwa yang bernama ULIN (DPO) karena Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba sabu. Adapun maksud tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli sabu yaitu karena untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Muh Tarom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Sutiyono karena menjadi perantara jual beli narkoba sabu pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2019, sekitar Pukul 13.00 Wib di Jembatan Jalan Dukuh Tanggulasi-Dunggayam turut Dukuh Tanggulasi, Desa Tulakan Rt 05 Rw 05 Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengamati kegiatan Terdakwa di lokasi tersebut selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu — sabu yang disimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah terdakwa lalu saat berada di rumah Terdakwa, saksi kembali menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna hijau yang letaknya dibawah kursi shofa ruang tamu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yakni paket Narkoba Golongan I jenis sabu - sabu tersebut didapat dari teman Terdakwa yang bernama ULIN (DPO) karena Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba sabu. Adapun maksud tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli sabu yaitu karena untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jembatan Jalan Dukuh Tanggulasi-Dunggayam turut, Dukuh Tanggulasi, Desa Tulakan Rt 05 Rw 05 Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa rumah Terdakwa juga digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna hijau yang letaknya dibawah kursi shofa ruang tamu, 8 (delapan) buah plastik kilp bekas bungkus sabu didalam dompet warna hijau, 1 (satu) sendok plastik warna merah didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital merk camry warna silver, 1 (satu) buah Hp merk vivo warna hitam biru beserta kartunya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Ulin (DPO) dan Terdakwa selalu diperintah oleh Sdr. Ulin (DPO) untuk mengantarkan sabu-sabu dengan cara menaruh di lokasi alamat dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Ulin (DPO) atas jasa pengantaran sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa paket sabu didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu (Nomor : BB-4472/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32466 gram);
2. 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu didalam dompet warna hijau (Nomor : BB-4473/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05712 gram);
3. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu terbungkus dengan tissue didalam dompet warna hijau (Nomor : BB-4474/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,58108 gram);
4. 8 (delapan) buah plastik kilp bekas bungkus sabu didalam dompet warna hijau;
5. 1 (satu) sendok plastik warna merah didalam dompet warna hijau;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver;
7. 1 (satu) buah Hp merk vivo warna hitam biru beserta kartunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Sutiyono Bin Yakobus Siwabesy (almarhum) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di jembatan jalan Dukuh Tanggulasi-Dunggayam turut Dukuh Tanggulasi, Desa Tulakan Rt.05 Rw.05, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang Terdakwa yang diduga berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Budi Wibowo dan Saksi Muh Tarom selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penyelidikan, kemudian melihat Terdakwa dengan gerakan mencurigakan dan seketika itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang disimpan di saku sebelah kanan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna hijau yang letaknya dibawah kursi sofa ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut didapat dari teman Terdakwa yang bernama Ulin (DPO) karena Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa upah sebagai perantara jual beli Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2176/NNF/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Susarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.Sitelah memeriksa barang bukti:
 - Nomor:BB-4472/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32466 gram;
 - Nomor : BB-4473/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05712 gram;
 - Nomor : BB-4474/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,58108 gram;
 - Nomor : BB-4475/2019/NNF sisanya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas;
 - Nomor : BB-4476/2019/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-4472/2018/NNF, BB-4473/2019/NNF, BB-4474/2019/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4475/2019/NNF berupa bungkus plastik klip bekas tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan apapun yang berkaitan dengan penguasaan maupun peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Andi Sutiyono Bin Yakobus Siwabesy (almarhum) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan dengan tanpa hak atau Melawan Hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian:

1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frase tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Andi Sutiyono Bin Yakobus Siwabesy (almarhum) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di jembatan jalan Dukuh Tanggulasi-Dunggayam turut Dukuh Tanggulasi, Desa Tulakan Rt.05 Rw.05, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang Terdakwa yang diduga berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Budi Wibowo dan Saksi Muh Tarom selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penyelidikan, kemudian melihat Terdakwa dengan gerakan mencurigakan dan seketika itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang disimpan di saku sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna hijau yang letaknya dibawah kursi sofa ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut didapat dari teman Terdakwa yang bernama Ulin (DPO) karena Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa upah sebagai perantara jual beli Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2176/NNF/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Susarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.Sitelah memeriksa barang bukti:

- Nomor:BB-4472/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32466 gram;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BB-4473/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05712 gram;
- Nomor : BB-4474/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,58108 gram;
- Nomor : BB-4475/2019/NNF sisanya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bekas;
- Nomor : BB-4476/2019/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-4472/2018/NNF, BB-4473/2019/NNF, BB-4474/2019/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4475/2019/NNF berupa bungkus plastik klip bekas tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan 1 tersebut, dilengkapi dengan surat dari pihak yang berwenang, surat ijin (dokter) atau ijin dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dari dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sesuai dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu (Nomor : BB-4472/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32466 gram), 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu didalam dompet warna hijau (Nomor : BB-4473/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05712 gram), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu — sabu terbungkus dengan tissue didalam dompet warna hijau (Nomor : BB-4474/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,58108 gram), 8 (delapan) buah plastik klip bekas bungkus sabu didalam dompet warna hijau, 1 (satu) sendok plastik warna merah didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver dan 1 (satu) buah Hp merk vivo warna hitam biru beserta kartunya. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika, alat maupun barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan urine Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Dengan demikian masing-masing barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika jo. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sutiyono Bin Yakobus Siwabesny (almahum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (Nomor : BB-4472/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32466 gram);
 - 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu didalam dompet warna hijau (Nomor : BB-4473/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05712 gram);
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terbungkus dengan tissue didalam dompet warna hijau (Nomor : BB-4474/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,58108 gram);
 - 8 (delapan) buah plastik klip bekas bungkus sabu didalam dompet warna

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau;

- 1 (satu) sendok plastik warna merah didalam dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam biru beserta kartunya;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh Demi Hadiangoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.